

**EFEKTIVITAS PELAKSANAAN QANUN KABUPATEN PIDIE
NO. 7 TAHUN 2012 TENTANG PENERTIBAN
PEMELIHARAAN HEWAN TERNAK**

SKRIPSI



Diajukan Oleh :

**T. MOH. FADHILLAH
NIM. 140104052
Prodi Hukum Pidana Islam**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM - BANDA ACEH
1440 H/2019 M**

**EFEKTIVITAS PELAKSANAAN QANUN KABUPATEN PIDIE
NO. 7 TAHUN 2012 TENTANG PENERTIBAN
PEMELIHARAAN HEWAN TERNAK**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S.1) Dalam Ilmu Hukum Islam

Oleh :

T. MOH. FADHILLAH
NIM. 140104052
Prodi Hukum Pidana Islam

Disetujui untuk Diuji / Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,


Dr. Khairuddin, M.Ag
NIP: 197309141997031001

Pembimbing II,


Fakhurrizi M. Yunus, Lc, MA
NIP: 197702212008011008

**EFEKTIVITAS PELAKSANAAN QANUN KABUPATEN PIDIE
NO. 7 TAHUN 2012 TENTANG PENERTIBAN
PEMELIHARAAN HEWAN TERNAK**

SKRIPSI


Telah Diuji oleh Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dan Dinyatakan Lulus
Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi Program
Sarjana (S.1) Dalam Ilmu Hukum Islam

Pada Hari/Tanggal:

Rabu, 23 Januari 2019 M
16 Jumadil Awal 1440 H

di Darussalam-Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi

Ketua,



Dr. Khairuddin, M.Ag
NIP: 197309141997031001

Sekretaris,




Fakhurrizi M. Yunus, Lc, MA
NIP: 197702212008011008

Penguji I,



Dr. H. Armidi, S. Ag., MA
NIP: 197111121993031003


Penguji II,



Bustaman Usman, S.H.I, MA
NIDN: 2110057802

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam-Banda Aceh




Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D
NIP: 197703032008011015



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Situs: www.syariah.ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : T. Moh. Fadhillah
NIM : 140104052
Prodi : Hukum Pidana Islam
Fakultas : Syariah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat di pertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 8 Februari 2019
Pihak yang menyatakan.



T. Moh. Fadhillah

ABSTRAK

Nama : T. Moh. Fadhillah
NIM : 140104052
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/ Hukum Pidana Islam
Tanggal Sidang : 23 Januari 2019
Tebal Skripsi : 66 halaman
Pembimbing I : Dr. Khairuddin, M.Ag
Pembimbing II : Fakhurrazi M. Yunus, Lc, MA

Kata Kunci : Efektivitas Hukum, Qanun

Dalam Qanun tentang Penertiban Pemeliharaan Hewan Ternak di Pidie dijelaskan bahwa para peternak dilarang melepaskan hewan ternaknya ke wilayah perkotaan, jalan-jalan umum dan tempat umum. Dari perjalanan panjang aturan yang diberlakukan dalam penertiban hewan ternak di Kabupaten Pidie, masih belum efektif. Hal ini terbukti dari masih banyak hewan ternak berkeliaran dimana-mana yang dapat mengganggu ketertiban umum, kebersihan lingkungan serta dapat mencelakai pengguna jalan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyebab banyaknya pelanggaran terhadap Qanun tentang Penertiban Pemeliharaan Hewan Ternak di Pidie dan untuk mengetahui upaya dan hambatan dalam pelaksanaan Qanun tentang Penertiban Pemeliharaan Hewan Ternak di Pidie. Untuk mencapai tujuan penelitian, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif fenomenologi dengan teknik pengumpulan data observasi partisipan dan wawancara. Dari segi pengambilan kesimpulan, peneliti menggunakan jenis penelitian *deskriptif analisis*. Dari hasil penelitian diketahui faktor-faktor yang menyebabkan banyaknya pelanggaran terhadap penegakan Qanun Kab. Pidie No. 7 tahun 2012 tentang Penertiban Pemeliharaan Hewan Ternak adalah sosialisasi terhadap qanun tentang penertiban hewan ternak di pidie kurang maksimal, Tingkat kesadaran hukum masyarakat Pidie kurang, Kebiasaan melepas ternak setelah musim panen, dan penegakan hukum oleh aparat hukum belum maksimal. Adapun dampak yang datang akibat pelanggaran tersebut adalah mengganggu lalu lintas, kecelakaan di lalu lintas, mengganggu pasar tradisional, pencemaran lingkungan, dan merusak lahan pertanian. Upaya Pemerintah Kab. Pidie terhadap penegakan qanun tersebut yaitu melakukan himbauan terhadap geuchik-geuchik di gampong, melakukan penyuluhan terhadap masyarakat, melakukan patroli penertiban hewan ternak, dan melakukan penangkapan terhadap hewan ternak yang berkeliaran. Sedangkan hambatan dalam pelaksanaan Qanun Penertiban Hewan Ternak di Pidie yaitu terjadinya bentrokan dengan masyarakat, kebiasaan melepas ternak, dan alat penangkapan kurang memadai.

KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah berkat rahmat dan hidayah Allah SWT, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat beriring salam atas junjungan umat, Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa umat Islam dari alam kebodohan ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Penulisan karya ilmiah merupakan salah satu tugas mahasiswa dalam menyelesaikan studi di suatu lembaga pendidikan. Dalam memenuhi hal tersebut penulis telah memilih judul "*Efektivitas Pelaksanaan Qanun Kabupaten Pidie No. 7 Tahun 2012 tentang Penertiban Pemeliharaan Hewan Ternak*". Penulisan skripsi ini bertujuan untuk melengkapi persyaratan dalam menyelesaikan studi di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

Penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, dukungan serta bimbingan dari berbagai pihak. Dalam kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak Dr. Khairuddin, M.Ag sebagai pembimbing I dan Bapak Fakhurrazi M. Yunus, Lc, MA sebagai pembimbing II yang pada saat-saat kesibukannya masih dapat menyempatkan diri untuk memberi bimbingan, pengarahan dan dukungan sehingga skripsi dapat terselesaikan.

Penghargaan yang tak terhingga kepada Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Bapak Muhammad Siddiq, MH., PhD, Ketua Prodi Hukum Pidana Islam (HPI) Bapak Israr Hidayadi, Lc., MA, yang selalu memberikan motivasi dan dukungannya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan, serta seluruh stafnya, Penasehat Akademik Drs. Mohd. Kalam, M.Ag., serta

seluruh staf pengajar dan pegawai di Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah banyak memberikan bantuan yang berhubungan dengan skripsi ini.

Penghargaan tak terhingga serta salam terkasih untuk Ibunda Ratna Dewi dan T. Fakhruddin, S.Pd., yang telah bersusah payah membesarkan serta tidak pernah putus memberikan kasih sayang dan dukungannya, baik secara materi, moril maupun doa. Ucapan terima kasih tak lupa penulis sampaikan kepada Ayu serta adik-adik tersayang; Cut Fara Salsa Billa yang ikut membantu dan memberi dorongan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Ucapan terima kasih juga penulis ucapkan kepada sahabat-sahabat HPI angkatan 2014, khususnya Unit 2 yang telah memberi saran-saran dan dukungan serta motivasi kepada penulis selama ini. Penulis menyadari bahwa penulisan ini masih jauh dari kesempurnaan dan banyak kekurangan, dengan demikian kritik dan saran dari semua pihak sangat diharapkan demi memperbaiki tulisan ini agar bisa bermanfaat bagi penulis sendiri serta masyarakat umum.

Amiin Yaa Rabbal 'alamiin...

Banda Aceh, 15 Januari 2019
Penulis,

T. Moh. Fadhillah

TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor : 158 Tahun 1987 – Nomor : 0543 b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	Ket	No	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	t	t dengan titik di bawahnya
2	ب	B		17	ظ	z	z dengan titik di bawahnya
3	ت	T		18	ع	'	
4	ث	s	s dengan titik di atasnya	19	غ	G	
5	ج	J		20	ف	F	
6	ح	h	h dengan titik di bawahnya	21	ق	Q	
7	خ	Kh		22	ك	K	
8	د	D		23	ل	L	
9	ذ	Z	z dengan titik di atasnya	24	م	M	
10	ر	R		25	ن	N	
11	ز	Z		26	و	W	
12	س	S		27	ه	H	
13	ش	Sy		28	ع	'	
14	ص	ṣ	s dengan titik di bawahnya	29	ي	Y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َيَ	<i>Fathah dan ya</i>	Ai
◌َوْ	<i>Fathah dan wau</i>	Au

Contoh :

كيف : *kaifa*

هول : *hauila*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
◌َ/اِ	<i>Fathah dan alif atau ya</i>	\bar{A}
◌ِ	<i>Kasrah dan ya</i>	\bar{I}
◌ُ	<i>Dammah dan waw</i>	\bar{U}

Contoh :

قال : *qāla*

رمى : *ramā*

قيل : *qīla*

يقول : *yaqūlu*

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh :

روضة الاطفال : *raudah al-atfāl/raudatul atfāl*

المدينة المنورة : *al-Madīnah al-Munawwarah/al-Madīnatul Munawwarah*

طلحة : *thalḥah*

Catatan :

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus bahasa Indonesia tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : SK pembimbing skripsi
- Lampiran 2 : Surat Permohonan Izin Penelitian
- Lampiran 3 : Surat Selesai Penelitian
- Lampiran 4 : Daftar Riwayat Hidup Penulis



DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBARAN JUDUL	
PENGESAHAN PEMBIMBING	
PENGESAHAN SIDANG	
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR.....	vi
TRANSLITERASI	viii
DAFTAR LAMPIRAN	xi
DAFTAR ISI.....	xii
BAB SATU : PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	4
1.3. Tujuan Penelitian.....	5
1.4. Penjelasan Istilah.....	5
1.5. Kajian Pustaka.....	7
1.6. Metode Penelitian.....	10
1.7. Sistematika Pembahasan	13
BAB DUA : Tinjauan Teoritis Tentang Teori Efektivitas Hukum	15
2.1. Efektivitas Hukum	15
2.2. Qanun Daerah.....	32
BAB TIGA : Pelaksanaan Qanun Kab. Pidie No. 7 Tahun 2012 Tentang Penertiban Pemeliharaan Hewan Ternak	38
3.1. Profil Kabupaten Pidie	38
3.2. Penyebab Pelanggaran Qanun Tentang Penertiban Hewan Ternak di Pidie.....	43
3.3. Upaya dan Hambatan Dalam Pelaksanaan Qanun Tentang Penertiban Hewan Ternak di Pidie.....	53
BAB EMPAT : PENUTUP	64
4.1. Kesimpulan	64
4.2. Saran.....	65
DAFTAR PUSTAKA	67
LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

BAB SATU

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan bangsa yang masyarakatnya mayoritas sebagai petani dan peternak, maka keberadaan hewan ternak merupakan salah satu potensi ekonomi yang dibangun di masyarakat. Sehingga berbagai program swasembada pangan menjadi prioritas pembangunan di daerah-daerah yang memiliki potensi perternakan hewan untuk membangun ekonomi masyarakat lebih baik.

Namun di bidang perternakan bisa mendatangkan permasalahan yang mengganggu ketertiban umum. Hal ini karena peternak yang tidak mengikuti aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Ini menjadi sorotan penting bagi pemerintah dalam menanggulangi masalah ini. Melalui sistem otonomi daerah memberikan kewenangan penuh dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengrurusi daerahnya masing-masing, maka dari itulah muncul berbagai aturan yang mengatur tentang berbagai macam permasalahan yang ada di daerah.

Untuk memberikan jaminan kepada masyarakat, pemerintah mengeluarkan peraturan-peraturan demi menjaga ketertiban dan ketentrman bersama. Salah satunya melalui penertiban hewan ternak yang berkeliaran di daerah perkotaan. Hal ini membuat kota-kota besar maupun kecil menertibatkan kebijakan-kebijakan yang bisa mendukung penertiban kota yakni dengan diterbitkannya peraturan daerah.

Peraturan daerah adalah salah satu bentuk peraturan pelaksana undang-undang. Pada pokoknya, kewenangannya mengatur bersumber dari kewenangan

yang ditentukan oleh pembentuk undang-undang. Akan tetapi, dalam hal-hal tertentu, peraturan daerah juga mengatur sendiri hal-hal yang meskipun tidak didelegasikan secara eksplisit kewenangannya oleh undang-undang, tetapi dianggap perlu diatur oleh daerah untuk melaksanakan otonomi daerah yang seluas-luasnya sebagaimana dimaksud oleh Pasal 18 ayat (3) dan (4) UUD 1945. Bahkan, dalam peraturan daerah juga dapat dimuat mengenai ketentuan pidana, seperti halnya dalam undang-undang. Dalam Pasal 14 UU No. 10 Tahun 2004 ditentukan, “Materi muatan mengenai ketentuan pidana hanya dapat dimuat dalam Undang-Undang dan Peraturan Daerah”.¹

Peraturan daerah tingkat kabupaten/kota adalah peraturan yang dibentuk oleh bupati atau walikota bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam melaksanakan otonomi daerah yang diberikan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Kewenangan pembentukan peraturan daerah kabupaten/kota merupakan suatu pemberian wewenang untuk mengatur daerahnya sesuai Pasal 136 Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Pembentukan peraturan daerah kabupaten/kota dapat juga merupakan pelimpahan wewenang dari suatu peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.²

Sesuai dengan kewenangannya, Kabupaten Pidie telah menerbitkan Qanun No. 7 Tahun 2012 Tentang Penertiban Pemeliharaan Hewan Ternak. Qanun ini diterbitkan dengan tujuan untuk mewujudkan Kabupaten Pidie bersih, indah, dan tertib, perlu penataan, pemeliharaan dan penertiban pada semua aspek kehidupan

¹ Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang di Indonesia*, (Jakarta: Konstitusi Press 2006), hlm. 269-267.

² Maria Farida Indrati S., *Ilmu Perundang-undangan*, (Yogyakarta: Kansius 2007), hlm. 202-203.

masyarakat dengan melakukan penertiban hewan ternak yang dapat mengganggu atau mempengaruhi aktivitas kehidupan masyarakat itu sendiri. Hewan ternak sangat perlu diamankan dengan maksud agar tidak berkeliaran dimana-mana, sehingga mengganggu ketertiban lalu lintas yang dapat mencelakai pengguna jalan.

Dalam Qanun tersebut dijelaskan bahwa para peternak dilarang melepaskan hewan ternaknya ke wilayah perkotaan, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) yang berbunyi: Dilarang melepaskan, menambatkan, mengembalakan, dan mengandangkan ternak di wilayah perkotaan tanpa seizin Pemerintah Kabupaten. Dan dipertegas pada Pasal 3 ayat (3) mengatur bahwa: Dilarang melepaskan, menambatkan, mengembalakan dan mengandangkan ternak di jalan-jalan umum dan tempat umum, kecuali pada lahan pertanian sektor peternakan dan tempat-tempat tertentu lainnya.

Dalam pelaksanaan Qanun Kabupaten Pidie No. 7 Tahun 2012 tentang Penertiban Pemeliharaan Hewan Ternak, ternak yang ditangkap dan diamankan oleh tim penertiban yang melibatkan Satuan Polisi Pamong Praja yang di bawah koordinasi Ketua Satpol PP dan WH Kabupaten Pidie akan ditempatkan di tempat penampungan. Apabila pemilik dari ternak tersebut ingin mengambil kembali ternaknya maka pemilik ternak akan dikenakan denda atau biaya penangkapan, pengangkutan, pemeliharaan dan perawatan.³ Terhadap ternak yang ditangkap akan dilakukan pemeliharaan dan perawatan di tempat penampungan selama 14 hari. Apabila dalam jangka waktu 14 hari, pemilik ternak tidak mengambil

³ Qanun Kabupaten Pidie No. 7 Tahun 2012 tentang Penertiban Pemeliharaan Hewan Ternak Pasal 3 – 5.

kembali ternaknya maka akan dilakukan pelelangan oleh tim pelelangan Pemerintah Kabupaten.

Dari perjalanan panjang aturan yang diberlakukan dalam penertiban hewan ternak di Kabupaten Pidie, masih banyak tantangan dan hambatan dalam penegakan Qanun tersebut. Salah satunya adalah denda yang dinilai tidak dapat memberikan efek jera kepada pelanggar qanun dan tujuan dari diterapkannya sanksi pada qanun ini tidak efektif. Hal ini terbukti dari masih banyak hewan ternak berkeliaran dimana-mana yang dapat mengganggu ketertiban umum, kebersihan lingkungan serta dapat mencelakai pengguna jalan.

Dari fakta tersebut menjadi daya tarik penulis untuk mengkaji lebih lanjut. Penulis ingin mencoba mengkaji tentang efektivitas pelaksanaan Qanun Kabupaten Pidie No. 7 Tahun 2012 tentang Penertiban Pemeliharaan Hewan Ternak.

1.2. Rumusan Masalah

1. Penyebab banyak pelanggaran terhadap Qanun Kabupaten Pidie No. 7 Tahun 2012 tentang Penertiban Pemeliharaan Hewan Ternak serta dampak yang diakibatkan dari banyaknya pelanggaran terhadap Qanun tersebut?
2. Bagaimana upaya dan hambatan dalam pelaksanaan Qanun Kabupaten Pidie No. 7 Tahun 2012 tentang Penertiban Pemeliharaan Hewan Ternak?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui penyebab banyak pelanggaran terhadap Qanun Kabupaten Pidie No. 7 Tahun 2012 tentang Penertiban Pemeliharaan Hewan Ternak serta dampak yang diakibatkan dari banyaknya pelanggaran terhadap Qanun tersebut.
2. Untuk mengetahui upaya dan hambatan dalam pelaksanaan Qanun Kabupaten Pidie No. 7 Tahun 2012 tentang Penertiban Pemeliharaan Hewan Ternak.

1.4. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman dan agar pembaca mudah memahami istilah dalam judul karya ilmiah ini, maka perlu adanya penjelasan istilah, antara lain:

1.4.1. Efektivitas

Efektivitas bermakna keefektifan, pengaruh, efek, keberhasilan, atau kemanjuran/kemujaraban. Sejauh mana hukum itu efektif diukur dengan dengan sejauh mana aturan hukum itu ditaati atau tidak ditaati. Jika suatu aturan hukum ditaati oleh sebagian besar target yang menjadi sasaran ketaatannya maka akan dikatakan aturan hukum yang bersangkutan efektif.⁴

Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* efektif diartikan berdaya guna; langsung mengena; ada efeknya (akibatnya, pengaruhnya, kesannya); manjur atau mujarab (tentang obat); dapat membawa hasil; berhasil guna (tentang usaha dan tindakan); hal mulai berlakunya (tentang undang-undang, peraturan). Efektivitas

⁴ Salim, H.S dan Erlis Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Tesis dan Disertasi*, Edisi Pertama, cet Kesatu, (Jakarta: Rajawali Press 2013), hlm.375.

adalah keaktifan, dayaguna, adanya kesesuaian dalam suatu kegiatan orang yang melaksanakan tugas dengan sasaran yang dituju.

1.4.2. Qanun Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penertiban Pemeliharaan Hewan Ternak

Qanun merupakan bentuk hukum yang telah menjadi legal formal. Artinya hukum yang telah menjadi dasar dan teori yang matang dengan melalui dua proses, yaitu proses pembudidayaan hukum dan diformalkan oleh lembaga legislatif. Dengan kata lain, qanun merupakan hukum positif yang berlaku pada negara yang dibuat oleh pemerintah, sifatnya mengikat, dan ada sanksi bagi yang melanggarnya.⁵

Aceh yang merupakan wilayah yang diberikan otonomi khusus oleh pemerintah pusat untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat sendiri membuat suatu aturan yang dijadikan sebagai qanun aceh. Pengertian Qanun Aceh menurut UUPA, yakni peraturan perundang-undangan sejenis peraturan daerah provinsi yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat Aceh. Pertama Qanun Aceh, yakni yang berlaku di seluruh wilayah provinsi Aceh. Qanun Aceh disahkan oleh Gubernur setelah mendapat persetujuan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh. Kedua Qanun Kabupaten/Kota, adalah peraturan yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat kabupaten/kota. Qanun kabupaten/kota disahkan bupati/walikota

⁵ Teuku Abdul Manan, *Mahkamah Syar'iyah Aceh Dalam Politik Hukum Nasional*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), hlm.371.

setelah mendapat persetujuan bersama dengan DPRK atau Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota.⁶

Qanun adalah peraturan daerah untuk melaksanakan otonomi khusus yang dapat menyampingkan peraturan perundang-undangan yang lain berdasarkan asas “peraturan khusus dapat menyampingkan peraturan umum”.⁷ Dengan kata lain, qanun adalah peraturan daerah yang setingkat dengan peraturan pemerintah untuk melaksanakan otonomi khusus.

Dalam upaya penertiban hewan ternak, Kabupaten Pidie mengeluarkan suatu aturan yang dirumuskan dalam Qanun Kabupaten Pidie No.7 Tahun 2012 tentang Penertiban Pemeliharaan Hewan Ternak yang diundangkan pada tanggal 24 Oktober 2012. Qanun tersebut merupakan peraturan daerah yang mengatur mengenai penertiban hewan ternak di Pidie, dengan tujuan agar tidak mengganggu ketertiban umum, kesehatan masyarakat dan lingkungan.

1.5. Kajian Pustaka

Setiap penulisan sebuah karya tulis ilmiah memang menghendaki adanya sebuah kajian pustaka, guna menentukan tulisan itu tidak pernah ditulis orang lain atau tulisan itu pernah ditulis, akan tetapi memiliki permasalahan yang berbeda. Dari hasil penelusuran bahan-bahan pustaka yang penulis lakukan, belum ditemukan judul ataupun kajian khusus yang membahas tentang efektivitas

⁶ Khairul ikhwan, Tikwan Raya Siregar, Ivo Nilasari, Ahmad Khairuddin, Norpan Mufti, Gudo Siswoyo, Sutra Ningsih, Elfian Lubis, & Bungaran Antonius Simanjuntak (ed), *Otonomi Daerah, Etnonasionalisme, dan Masa Depan Indonesia: Berapa Persen Lagi Tanah dan Air Nusantara Milik Rakyat*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2010), hlm.132.

⁷ Abubakar Alyasa, *Paradigma Kebijakan dan Kegiatan*, (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam, 2009), hlm.69.

pelaksanaan Qanun Kabupaten Pidie No.7 Tahun 2012 Tentang Penertiban Pemeliharaan Hewan Ternak. Adapun beberapa penelitian yang berkaitan dengan judul skripsi yang penulis tulis, diantaranya:

Skripsi yang berjudul "*Tinjauan Kriminologi Terhadap Pelanggaran Qanun No.7 Tahun 2012 Tentang Penertiban Pemeliharaan Hewan Ternak di Kabupaten Pidie*" yang disusun oleh Muhammad Yani, menjelaskan faktor penyebab pemilik ternak melanggar qanun penertiban pemeliharaan ternak dalam Kabupaten Pidie dan upaya hukum terhadap penerapan ketentuan sanksi oleh Satuan Polisi Pamong Praja dalam rangka menangani pelanggaran qanun penertiban pemeliharaan hewan ternak di Kabupaten Pidie. Hasil dari penelitian diketahui bahwa faktor yang menyebabkan pemilik ternak melanggar qanun yaitu kurangnya kesadaran hukum dan juga kurangnya pengawasan dan lemahnya penegakan hukum, dan upaya hukum terhadap penerapan ketentuan sanksi oleh Satuan Polisi Pamong Praja dalam rangka menangani pelanggaran qanun penertiban pemeliharaan hewan ternak di Kabupaten Pidie dengan melakukan upaya preventif, yaitu upaya pencegahan yang dilakukan oleh Satpol PP bekerja sama dengan dinas pertanian dan perternakan, pihak kepolisian, beserta aparatur tingkat kecamatan, dan upaya represif, yaitu upaya untuk menindak para pelaku pelanggaran yang menurut hukum yang berlaku, agar pelanggar tidak mengulangi kesalahannya.⁸

Adapun perbedaan antara skripsi di atas dengan karya ilmiah yang akan ditulis yaitu pada objek yang dikaji. Skripsi di atas menitik fokuskan pada

⁸ Muhammad Yani, *Tinjauan Kriminologi Terhadap Pelanggaran Qanun No.7 Tahun 2012 Tentang Penertiban Pemeliharaan Hewan Ternak di Kabupaten Pidie*, Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh, 2016.

penyebab pemilik ternak melanggar qanun dan upaya hukum yang dilakukan oleh penegak hukum dalam menangani pelanggaran qanun tersebut. Sedangkan skripsi ini meneliti sebab-sebab terjadinya pelanggaran dan upaya serta hambatan dalam pelaksanaan qanun.

Selanjutnya skripsi yang berjudul “*Pertanggungjawaban Pemilik Ternak Atas Terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas Berdasarkan Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Penertiban Ternak*” yang disusun oleh Robi Gunawan. Di skripsi ini dijelaskan bagaimana penyelesaian kasus atas terjadinya kecelakaan yang disebabkan oleh hewan ternak, yang mana hasil dari penelitian yaitu bentuk tanggungjawab atas kerugian yang dialami korban akibat terjadinya kecelakaan yang melibatkan hewan peliharaan, pemilik hewan ternak melakukan dengan cara mengganti kerugian, dan diselesaikan secara musyawarah antara kedua belah pihak. Melalui musyawarah ini disepakati ganti rugi uang, perbaikan, kendaraan, pembiayaan pengobatan dan peusujuk sebagai tanda damai.⁹

Perbedaan antara skripsi diatas dengan skripsi yang akan diteliti ini ada pada objek penelitian. Adapun titik fokus yang dikaji oleh skripsi diatas adalah penyelesaian kasus atas terjadinya kecelakaan yang disebabkan oleh hewan ternak, sedangkan pada skripsi yang akan diteliti yaitu sebab-sebab terjadinya pelanggaran dan upaya serta hambatan dalam pelaksanaan qanun.

1.6. Metode Penelitian

⁹ Robi Gunawan, *Pertanggungjawaban Pemilik Ternak Atas Terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas Berdasarkan Qanun Kabupaten Aceh Jaya No. 5 Tahun 2013 Tentang Penertiban Ternak*, Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh, 2016.

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa yang dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten. Metode merupakan cara utama yang digunakan untuk mencapai tujuan, untuk mencapai tingkat ketelitian, jumlah dan jenis yang dihadapi.¹⁰

Dalam penulisan skripsi ini dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Untuk lebih rinci dan jelas, maka langkah-langkah yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut:

1.6.1. Jenis penelitian

Penelitian kualitatif ini adalah fokus perhatian dengan beragam metode, yang mencakup pendekatan interpretatif dan naturalistik terhadap subjek kajiannya. Artinya peneliti kualitatif mempelajari benda-benda di dalam konteks alamiahnya, yang berupaya untuk memahami, atau menafsirkan, fenomena dilihat dari sisi makna yang dilekatkan pada manusia (peneliti) kepadanya. Hal yang menjadi catatan bahwa penelitian kualitatif mencakup penggunaan subjek yang dikaji dan kumpulan berbagai empiris – studi kasus, pengalaman pribadi, intropeksi, perjalanan hidup, wawancara, teks-teks hasil pengamatan, historis, interaksional, dan visual – yang menggambarkan saat-saat dan makna keseharian dan problematis dalam kehidupan seseorang.¹¹

Penelitian kualitatif ini melakukan pendekatan fenomenologi yang merupakan salah satu jenis penelitian kualitatif. Kata fenomenologi berasal dari kata bahasa Yunani, *phainomenon* yang berarti penampakan diri dan *logos* yang berakal akal. Studi fenomenologi merupakan penelitian yang mengkhususkan

¹⁰ Soejarno Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: CV. Rajawali, 1985), hlm.15.

¹¹ Hamid Patilima, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung, Alfabeta: 2010), hlm. 3.

pada fenomena dan realitas yang tampak untuk mengkaji penjelasan di dalamnya.¹²

1.6.2. Metode pengumpulan data

Dalam pengumpulan data yang berhubungan dengan objek kajian, baik itu data primer maupun data sekunder, penulis menggunakan metode observasi partisipan dan wawancara.

a. Observasi partisipan

Penelitian lapangan adalah suatu proses pengamatan yang dilakukan oleh pengamat dengan mengambil bagian dalam kehidupan orang-orang yang akan diamati. Pengamat berlaku sungguh-sungguh seperti kelompok yang diamati.

Pada penelitian ini, peneliti melakukan upaya untuk memperoleh data primer yang berasal dari objek observasinya dan ikut berpartisipasi dengan mereka. Peneliti mengumpulkan data dari Satpol PP dan WH Kabupaten Pidie yang diperoleh di lapangan

b. Wawancara

Wawancara yaitu suatu cara untuk mengumpulkan data dengan cara mengajukan pertanyaan secara langsung kepada responden. Wawancara yang dipakai peneliti adalah *un-guiden interview*, yaitu proses tanya jawab lisan yang tidak menggunakan pedoman yang telah tersusun secara sistematis, pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis

¹² sosiologi.com, Fenomenologi: Pengertian, Contoh & Metode Penelitian. Diakses melalui situs: <http://sosiologis.com/fenomenologi> pada tanggal 1 Oktober 2018.

besar permasalahan yang ada dalam penelitian. Pada penelitian ini, peneliti melakukan wawancara pada Satpol PP dan WH Kabupaten Pidie.

1.6.3. Sumber data

Sumber data yang digunakan untuk mendukung penelitian ini adalah data primer dan sekunder, yaitu:

- a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh dari hasil wawancara dari pegawai atau staff Satpol PP dan WH serta observasi yang berasal dari objek observasinya dan ikut berpartisipasi dengan mereka.
- b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari masyarakat sekitar sebagai saksi mata untuk menkonfirmasi kebenaran kerja Satpol PP dan WH sebagai penegak Qanun ini.

1.6.4. Teknik pengumpulan data

Terhadap data primer yang bersumber dari responden dan informan di Satpol PP dengan mewawancarai responden dan informan, yaitu dengan mempersiapkan daftar wawancara yang akan ditanyakan kepada responden baik itu pimpinan atau staff pegawai. Sedangkan dekomentasi yang berupa data yang didapatkan peneliti langsung dari Intansi Satpol PP Kabupaten Pidie berupa dokumen-dokumen dan data.

Adapun data sekunder penulis peroleh dari pustaka dan menelaah buku-buku yang terkait dengan pokok masalah yang diteliti untuk dijadikan sumber dengan tujuan memperoleh data yang akurat.

1.7. Sistematika Pembahasan

Dalam penulisan hukum ini penulis menguraikan dalam bagian-bagian yang akan dibahas menjadi beberapa bab yang dapat saling terkait secara sistematis, terarah, dan mudah dimengerti, sehingga saling mendukung dan menjadi satu kesatuan yang bulat dan utuh, guna memberikan arahan dan gambaran penulisan hukum ini. Adapun sistematika penulisan hukum ini adalah sebagai berikut:

Bab satu merupakan bab pendahuluan yang meliputi beberapa pembahasan yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab dua dalam bab ini penulis akan menguraikan mengenai kerangka teori yang berisi tinjauan umum tentang teori efektivitas, dan tinjauan umum tentang Qanun sebagai peraturan yang berlaku.

Bab tiga dalam bab ini penulis akan membahas tentang Efektivitas Pelaksanaan Qanun Kabupaten Pidie No. 7 Tahun 2012 tentang Penertiban Pemeliharaan Hewan Ternak di Satpol PP dan WH, penyebab terjadinya pelanggaran Qanun No.7 Tahun 2012 tentang Penertiban Pemeliharaan Hewan Ternak serta dampak yang diakibatkan dari banyaknya pelanggaran terhadap Qanun tersebut, dan upaya dan hambatan dalam pelaksanaan Qanun No.7 Tahun 2012 tentang Penertiban Pemeliharaan Hewan Ternak.

Bab empat merupakan penutup dari penulisan ini yang terdiri dari kesimpulan hasil penelitian dan penulisan karya ilmiah ini, disertai saran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi pembaca.

BAB II

TEORI EFEKTIVITAS HUKUM DAN QANUN DAERAH

2.1. Efektivitas Hukum

2.1.1. Pengertian efektivitas hukum

Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, di mana maksud kata efektivitas adalah ketepatangunaan, hasil guna, menunjang tujuan.¹ Kata dasar efektivitas adalah efektif yang berarti efeknya, akibatnya, pengaruhnya, kesannya, manjuranya, atau mujarab, sehingga memberikan hasil tentang suatu usaha tertentu.² Efektivitas selalu terkait dengan hasil yang sesungguhnya dicapai.

Efektivitas bermakna keefektifan, pengaruh, efek, keberhasilan, atau kemandirian/kemujaraban. Sejauh mana hukum itu efektif diukur dengan dengan sejauh mana aturan hukum itu ditaati atau tidak ditaati. Jika suatu aturan hukum ditaati oleh sebagian besar target yang menjadi sasaran ketaatannya maka akan dikatakan aturan hukum yang bersangkutan efektif.³

Sebagaimana dikutip oleh Sudarsono, Soedjono merumuskan definisi hukum yakni gejala sosial, ia baru berkembang di dalam kehidupan antara kebutuhan dan kepentingan warga masyarakat, baik yang sesuai ataupun yang saling bertentangan. Hal ini selalu berlangsung karena manusia senantiasa hidup bersama dalam suasana saling ketergantungan.⁴

¹ Pius A Partanto, *Kamus Ilmiah Populer*, (Surabaya: Arkola, 1994), hlm. 138.

² Desi Anwar, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Modern*, (Surabaya: Amelia, 2002), hlm. 108.

³ Salim, H.S dan Erlis Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Tesis dan Disertasi*, Edisi Pertama, cet Kesatu, (Jakarta: Rajawali Press 2013), hlm.375.

⁴ Sudarsono, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2003), hlm. 2.

Efektivitas hukum diartikan keberhasilan hukum, berkenaan dengan keberhasilan pelaksanaan hukum. Pendekatan tentang makna efektivitas sebuah hukum beragam, bergantung pada sudut pandang yang dibidiknya.⁵ Soewano Handayani grat sebagaimana dikutip Ade Gunawan menyatakan bahwa: “Efektivitas merupakan pengukuran dalam arti terperinci nya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya”⁶.

Teori efektivitas hukum merupakan teori yang mengkaji dan menganalisis, kegagalan dan faktor yang mempengaruhi dalam pelaksanaan dan penerapan hukum.⁷ Teori efektivitas hukum antara lain dikemukakan oleh Bronislaw Malinowski, Lawrence M. Friedman, Soerjono Soekanto, Clarence J. Dias, Howard, Mummery, Satjipto Rahardjo, dan Tan Kamelo. Ada tiga fokus kajian teori efektivitas hukum, yang meliputi:

- a. Keberhasilan dalam pelaksanaan hukum,
- b. Kegagalan di dalam pelaksanaannya, dan
- c. Faktor yang mempengaruhi⁸

Menurut Soerjono Soekanto, efektivitas hukum ditentukan oleh taraf kepatuhan masyarakat terhadap hukum, termasuk para penegak hukumnya, sehingga dikenal asumsi bahwa, “taraf kepatuhan yang tinggi adalah indikator suatu berfungsinya suatu sistem hukum dan berfungsinya hukum merupakan

⁵ Dahlan, *Problematika Keadilan Dalam Penerapan Pidana Terhadap Penyalahgunaan Narkotika*, (Yogyakarta: Deepublish 2017), hlm.185.

⁶ Ade Gunawan, *Administrasi Pemerintahan dalam Pembangunan Nasional*, (Jakarta: Gunung Agung, 2003), hlm.2.

⁷ Dahlan, *Problematika Keadilan Dalam Penerapan Pidana Terhadap Penyalahgunaan Narkotika*...., hlm.185.

⁸ Dahlan, *Problematika Keadilan Dalam Penerapan Pidana Terhadap Penyalahgunaan Narkotika*...., hlm.185.

pertanda hukum tersebut mencapai tujuan hukum yaitu berusaha untuk mempertahankan dan melindungi masyarakat dalam pergaulan hidup”⁹

Hukum yang valid haruslah dapat diterima oleh masyarakat, agar dapat diberlakukan terhadap bagi masyarakat. Dari kaidah hukum yang valid tersebut baru kemudian timbul konsep-konsep tentang “perintah (*command*), larangan (*forbidden*), kewenangan (*authorized*), paksaan (*force*), hak (*right*), dan kewajiban (*obligation*). Namun demikian, suatu kaidah hukum yang valid belum tentu merupakan suatu kaidah hukum yang efektif.¹⁰

Han Kelsen mempersyaratkan hubungan timbal balik antara unsur validalitas dan keefektifan dari suatu kaidah hukum. Menurutnya, sebelum berlaku secara efektif, suatu norma hukum harus terlebih dahulu valid, karena jika suatu kaidah hukum tidak valid, maka hukum itu tidak bisa diterapkan, sehingga kaidah hukum tersebut tidak pernah efektif berlaku. Tetapi sebaliknya adalah benar juga bahwa keefektifan merupakan syarat mutlak bagi sebuah kaidah hukum yang valid. Karenanya, jika suatu masa karena perubahan masyarakat, suatu kaidah hukum yang semulanya valid dan efektif berlaku, kemudian tidak efektif lagi, maka kaidah hukum tersebut juga kemudian menjadi tidak valid lagi. Adapun agar suatu kaidah hukum dapat efektif, haruslah memenuhi dua syarat

⁹ Soerjono Soekanto, *Efektivitas Hukum dan Peranan Saksi*, (Bandung: Remaja Karya 1985), hlm.7.

¹⁰ Munir Fuady, *Teori-Teori Besar Dalam Hukum (Grand Theory)*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group 2013), hlm.116.

utama, yaitu kaidah hukum tersebut harus dapat diterapkan dan kaidah hukum tersebut harus dapat diterima masyarakat.¹¹

Dalam hal ini, Hans Kelsen menjelaskan dalam bukunya yang berjudul *Pure Theory of Law* (Teori Hukum Murni), suatu aturan hukum dalam keadaan valid terlebih dahulu baru diketahui apakah aturan dapat menjadi efektif. Jika setelah diterapkan ternyata peraturan yang sebenarnya sudah valid tersebut ternyata tidak dapat diterapkan atau tidak dapat diterima oleh masyarakat secara meluas dan/atau secara terus-menerus, maka ketentuan hukum tersebut menjadi hilang unsur validitasnya, sehingga berubah sifat dari aturan yang valid menjadi tidak valid.¹²

2.1.2. Faktor yang mempengaruhi penegakan hukum

Berbicara mengenai efektivitas hukum dalam masyarakat sama halnya dengan membicarakan daya kerja hukum itu dalam mengatur dan/atau memaksa masyarakat untuk taat terhadap hukum. Efektivitas hukum yang dimaksud berarti mengkaji kembali hukum yang harus memenuhi syarat yaitu; berlaku secara yuridis, berlaku secara sosiologis dan berlaku secara filosofis.

Oleh karena itu faktor-faktor yang dapat mempengaruhi hukum itu berfungsi dalam masyarakat, yaitu:¹³

a. Kaidah hukum

¹¹ Munir Fuady, *Teori-Teori Besar Dalam Hukum (Grand Theory)*...., hlm.116.

¹² Munir Fuady, *Teori-Teori Besar Dalam Hukum (Grand Theory)*...., hlm.116-117.

¹³ Irwan Jasa Tarigan, *Peran Badan Narkotika Nasional Dengan Organisasi Sosial Kemasyarakatan Dalam Penanganan Pelaku Penyalahgunaan Narkotika*, (Yogyakarta: Deepublish 2017), hlm.52-54.

Dalam teori Ilmu hukum dapat dibagikan tiga macam mengenai berlakunya hukum sebagai kaidah. Hal itu diungkapkan sebagai berikut:

- 1) Kaidah hukum berlaku secara yuridis apabila penentuannya didasarkan pada kaidah yang lebih tinggi tingkatannya atau terbentuk atas dasar yang telah ditetapkan.
- 2) Kaidah hukum berlaku secara sosiologis apabila kaidah tersebut efektif artinya kaidah dimaksud dapat dipaksakan berlakunya oleh penguasa walaupun tidak diterima oleh warga masyarakat (teori kekuasaan), atau kaidah itu berlaku karena adanya pengakuan dari masyarakat.
- 3) Kaidah hukum berlaku secara filosofis yaitu sesuai dengan cita hukum sebagai nilai positif yang tertinggi.

b. Penegak hukum

Dalam hal ini akan dilihat apakah para penegak hukum sudah betul-betul melaksanakan tugas dan kewajiban dengan baik, sehingga dengan demikian hukum akan berlaku secara efektif. Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, para penegak hukum tentu saja harus berpedoman pada peraturan tertulis, yang dapat berupa peraturan perundang-undangan, peraturan pemerintah, dan aturan-aturan lainnya yang sifatnya mengatur, sehingga masyarakat mau atau tidak mau, suka atau tidak suka harus patuh pada aturan-aturan yang dijalankan oleh para penegak hukum karena berdasarkan pada aturan hukum yang jelas. Namun dalam kasus-kasus tertentu, penegak hukum dapat melaksanakan kebijakan-kebijakan yang

mungkin tidak sesuai dengan peraturan-peraturan yang ada dengan pertimbangan tertentu sehingga aturan yang berlaku dinilai bersifat mengikat dengan tidak menyimpang dari aturan-aturan yang di tetapkan.

c. Masyarakat

Kesadaran hukum dalam masyarakat belumlah merupakan proses sekali jadi, melainkan merupakan suatu rangkaian proses yang terjadi tahap demi tahap. Kesadaran hukum masyarakat sangat berpengaruh terhadap kepatuhan hukum, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam masyarakat maju, orang patuh hukum karena memang jiwanya sadar bahwa mereka membutuhkan hukum, dan hukum itu bertujuan baik untuk mengatur secara baik, benar dan adil. Sebaliknya dalam masyarakat tradisional, kesadaran hukum berpengaruh secara tidak langsung pada kepatuhan hukum. Dalam hal ini mereka patuh pada hukum bukan karena keyakinannya secara langsung bahwa hukum itu baik atau karena mereka memang membutuhkan hukum, melainkan mereka patuh pada hukum lebih karena dimintakan, bahkan dipaksakan oleh para pemimpinnya (formal atau informal) atau karena perintah agama atau kepercayaannya. Jadi dalam hal pengaruh tidak langsung ini, kesadaran hukum dari masyarakat lebih untuk patuh kepada pemimpin, agama, kepercayaannya dan sebagainya.

Menurut Soerjono Soekanto ada lima faktor yang mempengaruhi efektifitas suatu penerapan hukum. Adapun faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut:¹⁴

a. Faktor hukum

Praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang ditentukan secara normatif. Justru itu, suatu kebijakan atau tindakan yang tidak sepenuhnya berdasar hukum merupakan sesuatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum.

Pada hakikatnya, hukum itu mempunyai unsur-unsur yakni perundang-undangan, hukum traktat, hukum yuridis, hukum adat, dan hukum ilmuwan atau doktrin. Dengan demikian tidak berarti setiap permasalahan sosial hanya dapat diselesaikan oleh hukum yang telah dibukukan, karena mengatur seluruh tingkah laku manusia dalam sebuah undang-undang sangat mustahil untuk dilakukan.

b. Faktor penegak hukum

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegak Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 19.

Dalam ilmu sosial, setiap penegak hukum mempunyai kedudukan dan peranan. Kedudukan merupakan posisi tertentu di dalam struktur kemasyarakatan, yang mungkin tinggi, sedang-sedang saja atau rendah. Kedudukan tersebut sebenarnya merupakan suatu wadah, yang isinya adalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban tertentu. Hak-hak dan kewajiban-kewajiban tadi merupakan peranan. Oleh karena itu, seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu merupakan sebagai pemegang peran. Suatu hak sebenarnya merupakan wewenang untuk berbuat sedangkan kewajiban adalah beban atau tugas.

Salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum, dengan mengutip pendapat J.E. Sahetapy yang menyatakan bahwa, dalam kerangka penegakan hukum dan implementasi penegakan hukum bahwa penegakan keadilan tanpa kebenaran adalah suatu kejahatan. Penegakan kebenaran tanpa kejujuran adalah suatu kemunafikan. Dalam kerangka penegakan hukum oleh setiap lembaga penegakan hukum (inklusif masnuisanya) keadilan dan kebenaran harus dinyatakan, harus terasa dan terlihat, serta harus diaktualisasikan.¹⁵

c. Faktor sarana atau fasilitas pendukung

¹⁵ J.E. Sahetapy, *Bunga sampai Viktimisasi*, (Bandung: Eresco,1995), hlm. 87.

Dengan sarana dan prasarana yang mendukung dalam pelaksanaan tugas penegakan hukum, khususnya penertiban, tentunya semakin lebih berhasil. Sebaliknya, kurangnya sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan tugas, seperti alat-alat tulis kantor yang sangat kurang, alat-alat transportasi, komunikasi, kesejahteraan petugas minim, dan sebagainya akan memberikan pengaruh terhadap pelaksanaan tugas.¹⁶

d. Faktor masyarakat

Penegakan hukum berasal dari masyarakat, dan bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat. Oleh karena itu, maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut. Masyarakat Indonesia mempunyai kecenderungan yang besar untuk mengartikan hukum dan bahkan mengidentifikasikan dengan petugas. Salah satunya akibatnya adalah baik buruknya hukum itu senantiasa dikaitkan dengan aparat penegak hukum.

Setiap warga masyarakat atau kelompok, pasti mempunyai kesadaran hukum. Masalah yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yakni kepatuhan hukum yang tinggi, sedang dan rendah. Sebagaimana diketahui kesadaran hukum sebenarnya merupakan suatu proses yang mencakup pengetahuan hukum, sikap hukum, dan perilaku hukum.

e. Faktor kebudayaan

¹⁶ Alfitra, *Hapusnya Hak Menuntut dan Menjalankan Pidana*, (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2012), hlm. 28.

Secara analisis konseptual terhadap berbagai jenis kebudayaan, apabila dilihat dari perkembangannya dan ruang lingkupnya di Indonesia, adanya super-culture, culture, subculture, dan counter-culture. Variasi kebudayaan yang demikian banyaknya, dapat menimbulkan persepsi-persepsi tertentu terhadap penegakan hukum, variasi-variasi kebudayaan sulit untuk di seragamkan, oleh karena itu penegakan hukum harus disesuaikan dengan kondisi setempat.

Dari kelima faktor penegakan hukum di atas saling berkaitan, karena merupakan hal pokok dalam penegakan hukum, serta merupakan ukuran untuk mengetahui efektivitas dalam penegak hukum. Dari kelima faktor tersebut faktor penegak hukum menempati titik sentral. Hal ini disebabkan oleh karena undang-undang dibuat untuk dilaksanakan oleh penegak hukum dan dalam penerapannya kemungkinan ada perbedaan persepsi antara penegak hukum yang satu dengan penegak hukum yang lain. Di samping itu dalam masyarakat ada anggapan, bahwa penegak hukum merupakan golongan yang mengetahui dan mengerti tentang hukum sehingga dijadikan panutan oleh masyarakat.

Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap efektivitas hukum itu dapat berbeda dari satu hukum ke hukum yang lain. Namun demikian, ada faktor-faktor yang berciri umum yang dapat mempengaruhi efektivitas hukum ditinjau dari hukumnya (komponen substansinya), yang dalam pembahasan ini dibatasi pada

hukum perundang-undangan saja. Faktor-faktor tersebut adalah syarat-syarat yang perlu diperhatikan dalam pembuatan suatu undang-undang, yang meliputi:¹⁷

- a. Undang-undang harus dirancang secara baik, sehingga kaidah-kaidah yang merupakan pedoman atau patokan untuk bersikap tindak itu harus (ditulis) jelas dan dapat dipahami.
- b. Sejauh mungkin undang-undang itu bersifat mengharuskan, karena pada umumnya hukum yang bersifat melarang dan bukan bersifat mengharuskan, karena pada umumnya hukum yang bersifat melarang lebih mudah dijalankan dari pada hukum yang bersifat mengharuskan.
- c. Jika undang-undang tersebut memuat sanksi, hendaknya sanksi yang diancamkan dalam undang-undang tersebut sesuai dengan sifat undang-undang yang dilanggar.
- d. Sanksi yang diancamkan kepada pelanggar jangan sampai terlalu berat (berlebihan). Adanya sanksi yang berlebihan dapat mengakibatkan rasa enggan bagi penegak hukum untuk menerapkan sanksi secara konsekuen.
- e. Adanya kemungkinan untuk mengamati dan menyelidiki perbuatan-perbuatan atau sikap tindak yang telah dipatoki dan dipedomani oleh kaidah-kaidah dalam undang-undang itu.

¹⁷ Winarto Yudho dan Heri Tjandrasari, *Efektivitas Hukum dalam Masyarakat*, diakses melalui: www.jhp.ui.ac.id/index.php/home/article/view/1227 pada tanggal 12 Desember 2018.

- f. Hukum yang mengandung larangan-larangan moral cenderung lebih efektif dari hukum yang tidak selaras dengan moral.
- g. Undang-undang yang telah dibuat perlu “dimasyarakatkan” melalui penyuluhan-penyuluhan yang terarah.

2.1.3. Ukuran efektivitas antara hukum dan pelaksanaan

Efektivitas sebuah aturan seharusnya memiliki ukuran dan tidak sekedar melihat pada efek seadanya, kalau tidak sampai pada ukuran atau standar yang ditetapkan oleh aturan umum undang-undang, berarti aturan atau undang-undang tersebut tidak efektif dan semestinya diganti dengan aturan-aturan yang lebih efektif sebelum korban dari aturan tersebut semakin banyak.¹⁸

Menurut Richard M. Steers, efektivitas adalah sejauh mana organisasi melaksanakan seluruh tugas pokoknya atau mencapai semua sasaran. Selain itu, efektivitas juga dimaknai dengan suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas, dan waktu) telah tercapai, semakin besar persentase target yang dicapai maka semakin tinggi efektivitasnya.¹⁹

Efektivitas dalam bidang hukum merupakan hal yang lebih spesifik. Menurut Achmad Ali, bahwa ketika kita ingin mengetahui sejauh mana efektivitas dari hukum, maka kita pertama-tama harus dapat mengukur “sejauh mana aturan hukum itu ditaati atau tidak ditaati”. Lebih lanjut Achmad Ali pun mengemukakan

¹⁸ Muhammad Tahmid Nur, *Menggapai Hukum Pidana Ideal: Kemaslahatan Pidana Islam dan Pembaruan Hukum Pidana Nasional*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), hlm.395.

¹⁹ Amran Suadi dan Mardi Candra, *Politik Hukum: Perspektif Hukum Perdata dan Pidana Islam Serta Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2016), hlm.512.

bahwa pada umumnya faktor yang banyak mempengaruhi efektivitas suatu perundang-undangan adalah professional dan optimal pelaksanaan peran, wewenang, dan fungsi dari para penegak hukum, baik di dalam menjelaskan tugas yang dibebankan terhadap diri mereka maupun dalam menegakkan perundang-undangan.²⁰

Achmad Ali sebagaimana dikutip oleh Marcus Priyo Gunarto yang mengemukakan tentang keberlakuan hukum dapat efektif apabila:²¹

- a. Relevansi aturan hukum dengan kebutuhan orang menjadi target.
- b. Kejelasan dari rumusan substansi aturan hukum, sehingga mudah dipahami oleh orang yang menjadi target hukum.
- c. Sosialisasi yang optimal kepada semua orang yang menjadi target hukum.
- d. Undang-undang sebaiknya melarang, bukan bersifat mengharuskan.
- e. Sanksi yang diancam dalam undang-undang harus disesuaikan dengan sifat undang-undang yang dilanggar, suatu sanksi yang tepat untuk tujuan tertentu, mungkin saja tidak tepat untuk tujuan lain. Berat sanksi yang diancam harus proporsional dan memungkinkan untuk dilaksanakan.

²⁰ Ibid.

²¹ Marcus Priyo Gunarto, *Kriminalisasi dan Penalisisasi Dalam Rangka Fungsionalisasi Perda dan Retribusi*, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang, 2011, hlm.71, dikutip Salim H.S dan Erlis Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Tesis dan Disertasi*, Edisi pertama, cet. Kesatu, (Jakarta: Rajawali Press, 2013), hlm.308.

Menurut Soerjono Soekanto, undang-undang yang berdampak positif adalah undang-undang yang mencapai tujuannya, dengan kata lain undang-undang tersebut efektif, maka haruslah memperhatikan asas-asas sebagai berikut:²²

- a. Undang-undang tidak berlaku surut; artinya undang-undang hanya boleh diterapkan terhadap peristiwa yang disebut di dalam undang-undang tersebut, serta terjadi setelah undang-undang itu dinyatakan berlaku.
- b. Undang-undang yang dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi, mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula. Sesuai dengan system konstitusi seperti yang dijelaskan dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 adalah bentuk peraturan perundangan tertinggi, yang menjadi dasar dan sumber semua peraturan perundangan-undangan lainnya. Bentuk-bentuk peraturan perundangan-undangan Republik Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945 adalah sebagai berikut:
 - 1) Undang-Undang Dasar 1945
 - 2) Ketetapan Majelis Pemusyawaratan Rakyat
 - 3) Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
 - 4) Peraturan Pemerintah
 - 5) Keputusan Presiden

²² Muhammad Sukri Subki dan Djumadi, *Menyelesaikan Sengketa Melalui Pengadilan Pajak*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2007), hlm.39-40.

- 6) Peraturan-peraturan pelaksanaan lainnya, seperti Peraturan Menteri, Instruksi Menteri, dan seterusnya.
- c. Undang-undang yang bersifat khusus menyampingkan undang-undang yang bersifat umum, apabila pembuatnya sama (*lex specialis derogat lex generalis*). Artinya, terhadap peristiwa khusus wajib diperlakukan undang-undang yang menyebutkan peristiwa itu, walaupun bagi peristiwa khusus tersebut dapat pula diperlakukan undang-undang yang menyebutkan peristiwa yang lebih luas ataupun lebih umum, yang juga dapat mencakup peristiwa khusus tersebut.
- d. Undang-undang yang berlaku belakangan, membatalkan undang-undang yang berlaku terdahulu (*lex posterior derogat lex priori*). Artinya, undang-undang lain yang lebih dahulu berlaku di mana diatur mengenai suatu hal tertentu, tidak berlaku lagi apabila ada undang-undang baru yang berlaku belakangan yang mengatur pula hal tertentu tersebut, akan tetapi makna atau tujuannya berlainan atau berlawanan dengan undang-undang lama tersebut.
- e. Undang-undang tidak dapat diganggu gugat.
- f. Undang-undang merupakan suatu sarana untuk mencapai kesejahteraan spiritual dan material bagi masyarakat maupun pribadi, melalui pelestarian ataupun pembaharuan (inovasi). Artinya, supaya pembuat undang-undang tersebut tidak menjadi huruf mati, maka perlu dipenuhi beberapa syarat tertentu, yakni antara lain sebagai berikut:

- 1) Keterbukaan di dalam proses pembuatan undang-undang.
- 2) Pemberian hak kepada warga masyarakat untuk mengajukan usul-usul tertentu, melalui cara-cara, sebagai berikut:
 - a) Penguasa setempat mengundang mereka yang berminat untuk menghadiri suatu pembicaraan mengenai peraturan-peraturan yang akan dibuat.
 - b) Suatu departemen tertentu, mengundang organisasi-organisasi tertentu untuk memberikan masukan bagi suatu rancangan undang-undang yang sedang disusun.
 - c) Acara dengar pendapat di Dewan Perwakilan Rakyat.
 - d) Pembentukan kelompok-kelompok penasihat yang terdiri dari tokoh-tokoh atau ahli-ahli terkemuka.

Sebagaimana penjelasan di atas penulis dapat menarik kesimpulan bahwa, efektivitas hukum adalah suatu faktor dari keberhasilan atau kegagalan dalam pelaksanaannya, serta sebab yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan pada penegakan hukum. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan dari penegakan hukum, yaitu:

- a. Sosialisasi hukum

Sosialisasi merupakan faktor penting dalam menerapkan suatu aturan perundang-undangan, karena sosialisasi merupakan suatu cara dalam

memberikan masyarakat informasi mengenai aturan yang baru disahkan. Dengan tujuan masyarakat mengetahui mengenai suatu aturan yang dikeluarkan pemerintah, serta paham akan konsep yang ada pada aturan tersebut.

b. Penegak hukum

Penegak hukum sebagai petugas pelaksana peraturan yang dikeluarkan pemerintah mempunyai peranan penting dalam penegakan hukum. Dalam hal ini akan dilihat apakah penegak hukum sudah benar melakukan tugas yang dipertanggungjawabkan pada mereka.

c. Masyarakat

Masyarakat merupakan faktor yang sangat penting dalam penegakan hukum, karena masyarakatlah hukum itu di terbitkan. Dengan tujuan agar tercapai ketertiban umum dalam hidup bermasyarakat. Tingkat kesadaran hukum yang dimiliki oleh masyarakat sangat berpengaruh pada penegakan hukum, apabila tingkat kesadaran hukum pada masyarakat kurang maka akibat dari hal tersebut yaitu hukum yang berlaku tidak efektif.

2.2. Qanun Daerah

2.2.1. Pengertian qanun daerah

Fiqh yang sudah berbentuk peraturan dan undang-undang mempunyai daya paksa untuk melaksanakannya dan inilah yang disebut qanun. Qanun dasarnya adalah *ra'yu* (produksi manusia) yang dibuatnya berdasarkan ikut campur

kekuasaan Negara. Qanun merupakan hukum yang dibuat dengan ikut campur Negara dalam menyelesaikan suatu perkara tertentu, misalnya *qanun muamalah*, *qanun ahwalusysyahsiyah*, *qanun jinayah*, dan sebagainya. Menurut Muhammad Muslehuddin, bahwa yang dimaksud himpunan peraturan yang diterapkan berdasarkan ketentuan resmi dalam suatu Negara, yang mana Negara atau komunitas tertentu sebagai sesuatu yang terikat kepada rakyatnya.²³

Yusuf al-Qardhawi sebagaimana dikutip Kamarusdiana menambahkan makna qanun ketika disandingkan dengan istilah syariah, maka ia kan berfungsi sebagai hukum yang diproduksi oleh manusia untuk mengatur kehidupannya dan disebut qanun wadh'i. Dari sini terdapat perbedaan mendasar antara syariah dan qanun. Syariah berasal dari wahyu Allah, sedangkan qanun merupakan produk maupun buatan manusia.²⁴

Subhi Mahmassani mengemukakan bahwa dalam perkembangan hukum modern, qanun memiliki tiga arti, yaitu: *Pertama*, qanun adalah kumpulan peraturan hukum atau undang-undang (kitab undang-undang) dan istilah ini dipakai seperti Qanun Pidana Usmani (KUHP Turki Usmani) dan Qanun Perdata Lebanon (KUHPdt Lebanon). *Kedua*, istilah yang merupakan padanan dengan hukum, jadi dapat menggunakan istilah qanun sama dengan ilmu hukum, Qanun Inggris sama dengan Hukum Inggris, Qanun Islam sama dengan Hukum Islam, dan sebagainya. *Ketiga*, qanun sama artinya dengan undang-undang. Perbedaan pengertian yang ketiga dengan yang pertama adalah bahwa yang pertama lebih

²³ Abdul Manan, *Pembaruan Hukum Islam di Indonesia*, (Depok, Kencana, 2017), hlm. 33-34.

²⁴ Teuku Abdul Manan, *Mahkamah Syar'iyah Aceh Dalam Politik Hukum Nasional*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), hlm. 372.

umum dan mencakup banyak hal, sedangkan yang ketiga, qanun lebih khusus pada masalah tertentu, umpamanya qanun perkawinan.²⁵

Qanun merupakan bentuk hukum yang telah menjadi legal formal. Artinya hukum yang telah menjadi dasar dan teori yang matang dengan melalui dua proses, yaitu proses pembudayaan hukum dan diformalkan oleh lembaga legislatif. Dengan kata lain, qanun merupakan hukum positif yang berlaku pada negara yang dibuat oleh pemerintah, sifatnya mengikat, dan ada sanksi bagi yang melanggarnya.²⁶

2.2.2. Dasar hukum qanun daerah

Berdasarkan pasal 1 butir 8 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 menyebut qanun sebagai “Peraturan Daerah”, sedangkan klausul yang digunakan pasal 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh menyatakan bahwa “Qanun Aceh adalah peraturan perundang-undangan sejenis Peraturan Daerah”. Dari dua klausul tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa aceh terdiri dari dua jenis, yaitu qanun khusus dan qanun umum dan kedudukan Qanun Aceh.²⁷

Dari proses pembentukannya, qanun merupakan produk legislatif yang ada di daerah. Adapun peraturan pemerintah apalagi undang-undang merupakan produk legislatif di tingkat pemerintah pusat sesuai dengan pasal 10 dan pasal 11 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Peraturan Daerah. Oleh karena itu, sesuai dengan hierarki maka ketentuan peraturan yang lebih rendah tidak

²⁵ Abdul Manan, *Pembaruan Hukum Islam di Indonesia*...., hlm. 36.

²⁶ Teuku Abdul Manan, *Mahkamah Syar'iyah Aceh Dalam Politik Hukum Nasional*...., hlm. 371.

²⁷ *Ibid.*, hlm. 374-375

boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan yang lebih tinggi, seperti yang diamanatkan oleh Pasal 4 TAP MPR Nomor III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan. Ketentuan TAP MPR tersebut sekarang dicabut dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menegaskan bahwa “kekuatan hukum peraturan perundang-undangan adalah sesuai dengan hierarki sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 2011”.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 pada pasal 9 ayat (1) menentukan bahwa dalam hal suatu undang-undang diduga bertentangan dengan UUD 1945, maka pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi. Adapun dalam ayat (2) menentukan bahwa apabila dalam suatu peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang bertentangan dengan undang-undang, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Agung.

Dalam konteks Provinsi Aceh, maka teori hierarki dengan asas *lex superior derogate lex inferior* (peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi) dibatasi oleh *lex specialis derogate lex generalis* (peraturan yang khusus dapat mengesampingkan peraturan yang lebih umum). Keberadaan qanun di Provinsi Aceh sesungguhnya menjadi kuat karena mendapat perintah langsung dari Undang-Undang yakni Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Begitu pula dengan qanun tentang syariat Islam, itu merupakan pelaksanaan dari pasal 25 Undang-

Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam jo. Pasal 128 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh.

2.2.3. Perkembangan qanun di Aceh

Aceh yang merupakan wilayah yang diberikan otonomi khusus oleh pemerintah pusat untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat sendiri membuat suatu aturan yang dijadikan sebagai Qanun Aceh. Pengertian Qanun Aceh menurut UUPA, yakni peraturan sejenis peraturan perundang-undangan sejenis peraturan daerah provinsi yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat aceh. *Pertama*, Qanun Aceh adalah peraturan yang berlaku di seluruh wilayah provinsi Aceh. Qanun Aceh disahkan oleh Gubernur setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh. *Kedua*, Qanun Kabupaten/Kota adalah peraturan yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat Kabupaten/Kota. Qanun Kabupaten/Kota disahkan bupati/walikota setelah mendapat persetujuan bersama dengan DPRK atau Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota.²⁸

Peraturan pelaksanaan untuk penyelenggaraan otonomi khusus yang berkaitan dengan kewenangan pemerintah pusat akan diatur dengan peraturan pemerintah. Kemudian undang-undang menetapkan qanun provinsi sebagai peraturan pelaksanaan untuk penyelenggaraan otonomi khusus yang menjadi

²⁸ Khairul Ikhwan, Tikwan Raya Siregar, Ivo Nilasari, Ahmad Khairuddin, Norpan Mufti, Gudo Siswoyo, Sutra Ningsih, Elfian Lubis, & Bungaran Antonius Simanjutak (ed), *Otonomi Daerah, Etnonasionalisme, dan Masa Depan Indonesia: Berapa Persen Lagi Tanah dan Air Nusantara Milik Rakyat*, (Jakarta: Pustaka Obor Indonesia, 2010), hlm. 132.

wewenang pemerintah provinsi. Untuk membuat qanun, pemerintah provinsi tidak perlu menunggu pemerintah lainnya dari pemerintah pusat.

Qanun adalah Peraturan Daerah untuk melaksanakan otonomi khusus yang dapat mengeyampingkan peraturan perundang-undangan yang lain berdasar asas “peraturan khusus dapat menyampingkan peraturan umum”.²⁹ Dengan kata lain, qanun adalah Peraturan Daerah yang setingkat dengan peraturan pemerintah untuk melaksanakan otonomi khusus.

Perbedaan Aceh dengan provinsi lain dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dijelaskan bahwa pengaturan lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah, sedangkan dalam UUPA Aceh sebagai daerah otonomi khusus menjelaskan bahwa pelaksanaan ketentuan tentang urusan wajib dan urusan pilihan diatur lebih lanjut dalam Qanun Aceh (untuk provinsi) dan qanun Kabupaten/Kota dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.³⁰

Jufri Ghalib, mengutip pendapat Wakil Ketua Mahkamah Agung Drs. H. Taufiq, S.H., mengatakan Peraturan Daerah di daerah lain memiliki dua perbedaan. *Pertama*, qanun merupakan peraturan pelaksana langsung dari undang-undang, sedangkan Peraturan Daerah bukan peraturan pelaksana langsung dari undang-undang. *Kedua*, qanun ini dibuat khusus untuk mengatur pelaksanaan syariat Islam, maka tidak boleh ada qanun-qanun lain yang mengatur di luar dari pada pelaksanaan syariat Islam. Terkait dengan aturan lain selain dari pelaksanaan

²⁹ Abubakar Alyasa, *Paradigma Kebijakan dan Kegiatan*, (Banda Aceh, Dinas Syariat Islam, 2009), hlm. 69.

³⁰ Khairul Ikhwan, Tikwan Raya Siregar, Ivo Nilasari, Ahmad Khairuddin, Norpan Mufti, Gudo Siswoyo, Sutra Ningsih, Elfian Lubis, & Bungaran Antonius Simanjutak (ed), *Otonomi Daerah, Etnonasionalisme, dan Masa Depan Indonesia: Berapa Persen Lagi Tanah dan Air Nusantara Milik Rakyat...*, hlm. 131.

syariat Islam, maka tetap diatur berdasarkan Peraturan Daerah, akan tetapi yang terjadi di Aceh tidak ada lagi ketentuan yang diatur dengan Peraturan Daerah. Bahkan, semua regulasi dituangkan dalam bentuk qanun.³¹

Menurut Alyasa Abubakar, kedudukan qanun setingkat dengan peraturan pemerintah untuk pelaksanaan otonomi khusus di Aceh atau paling kurang merupakan peraturan daerah “plus” karena dapat melaksanakan undang-undang secara langsung dan juga karena merupakan peraturan daerah yang dapat mengeyampingkan peraturan lain.³²



³¹ Teuku Abdul Manan, *Mahkamah Syar'iyah Aceh Dalam Politik Hukum Nasiona....*, hlm. 374.

³² Teuku Abdul Manan, *Mahkamah Syar'iyah Aceh Dalam Politik Hukum Nasiona....*, hlm. 378.

BAB EMPAT

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang dijelaskan pada bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan terhadap pelaksanaan Qanun tentang Penertiban Pemeliharaan Hewan Ternak di Pidie. Adapun kesimpulan tersebut yaitu sebagai berikut:

1. Faktor-faktor yang menyebabkan banyaknya pelanggaran terhadap penegakan Qanun Kab. Pidie No. 7 tahun 2012 tentang Penertiban Pemeliharaan Hewan Ternak yaitu sosialisasi terhadap qanun tentang penertiban hewan ternak di pidie kurang maksimal, tingkat kesadaran hukum masyarakat Pidie kurang, kebiasaan melepas ternak setelah musim panen, dan penegakan hukum oleh aparat hukum belum maksimal. Adapun dampak yang terjadi dari pelanggaran terhadap qanun tersebut yaitu mengganggu lalu lintas, dapat menyebabkan kecelakaan lalu lintas, mengganggu pasar tradisional, pencemaran lingkungan, dan merusak lahan pertanian.
2. Dalam penegakan pelaksanaan Qanun Penertiban Hewan Ternak di Pidie tentunya ada upaya serta hambatan. Upaya Pemerintah Kab. Pidie dalam implementasi Qanun Penertiban Hewan ternak yaitu melakukan himbauan terhadap geuchik-geuchik di gampong, melakukan penyuluhan terhadap masyarakat, melakukan patrol penertiban hewan ternak, dan melakukan penangkapan terhadap hewan ternak yang berkeliaran. Sedangkan

hambatan dalam pelaksanaan Qanun Penertiban Hewan Ternak di Pidie yaitu terjadinya bentrokan dengan masyarakat, kebiasaan melepas ternak, dan alat penangkapan kurang memadai.

4.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh selama melakukan penelitian tentang efektivitas Qanun Kabupaten Pidie No.7 tentang Penertiban Pemeliharaan Hewan Ternak, maka peneliti memberikan saran yaitu:

1. Pemerintah Kabupaten Pidie harus melakukan pendekatan kepada masyarakat sehingga dalam hal melakukan himbauan serta penyuluhan tentang qanun dapat diterima dan dipahami oleh masyarakat dengan cara pihak Pemerintah Kabupaten terlibat langsung dengan masyarakat pada saat penyuluhan dan himbauan pada gampong-gampong yang ada pada Kabupaten Pidie.
2. Pemerintah Kab. Pidie harus lebih tegas lagi dalam hal penegakan Qanun tersebut.
3. Harus adanya perhatian dari Pemerintah untuk memberikan anggaran yang memadai pertahun dalam penerapan Qanun tentang Penertiban Pemeliharaan Hewan Ternak di Pidie sehingga Satpol PP dapat lebih aktif dalam menjalankan program-program dalam hal penegakan qanun tersebut.
4. Dalam melakukan penertiban serta penangkapan hewan ternak, Pemerintah Kabupaten Pidie harus menyediakan alat yang memadai

kepada Satpol PP sehingga dalam pelaksanaannya dapat meminimalisir kecelakaan terhadap personil maupun masyarakat.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abubakar Alyasa, *Paradigma Kebijakan dan Kegiatan*, Banda Aceh: Dinas Syariat Islam, 2009.
- Abdul Manan, *Pembaruan Hukum Islam di Indonesia*, Depok, Kencana, 2017.
- Ade gunawan, *Administrasi Pemerintahan dalam Pembangunan Nasional*, Jakarta: Gunung Agung, 2003.
- Alfitra, *Hapusnya Hak Menuntut dan Menjalankan Pidana*, Jakarta: Raih Asa Sukses, 2012.
- Amran Suadi dan Mardi Candra, *Politik Hukum: Perspektif Hukum Perdata dan Pidana Islam Serta Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana, 2016.
- AW. Widjaja, *Kesadaran Hukum Manusia dan Masyarakat Pancasila*, Jakarta: CV. Era Swasta, 1982.
- Dahlan, *Problematika Keadilan Dalam Penerapan Pidana Terhadap Penyalahgunaan Narkotika*, Yogyakarta: Deepublish 2017.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.
- Desi Anwar, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Modern*, Surabaya: Amelia, 2002.
- Hamid Patilima, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung, Alfabeta: 2010.
- Irwan Jasa Tarigan, *Peran Badan Narkotika Nasional Dengan Organisasi Sosial Kemasyarakatan Dalam Penanganan Pelaku Penyalahgunaan Narkotika*, Yogyakarta: Deepublish 2017.
- J.E. Sahetapy, *Bunga sampai Viktimisasi*, Bandung: Eresco, 1995.
- Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang di Indonesia*, Jakarta: Konstitusi Press 2006.
- Khairul ikhwan, Tikwan Raya Siregar, Ivo Nilasari, Ahmad Khairuddin, Norpan Mufti, Gudo Siswoyo, Sutra Ningsih, Elfian Lubis, & Bungaran Antonius Simanjuntak (ed), *Otonomi Daerah, Etnonasionalisme, dan Masa Depan Indonesia: Berapa Persen Lagi Tanah dan Air Nusantara Milik Rakyat*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2010.

- Lukman Surya Saputra, *Pendidikan Kewarganegaraan: Menumbuhkan Nasionalisme dan Patriotisme*, Bandung: Setia Purna Inves, 2007.
- Marcus Priyo Gunarto, *Kriminalisasi dan Penalisasi Dalam Rangka Fungsionalisasi Perda dan Retribusi*, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang, 2011, dikutip Salim H.S dan Erlis Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Tesis dan Disertasi*, Edisi pertama, cet. Kesatu, Jakarta: Rajawali Press, 2013.
- Maria Farida Indrati S., *Ilmu Perundang-undangan*, Yogyakarta: Kansius 2007.
- Muhammad Tahmid Nur, *Menggapai Hukum Pidana Ideal: Kemaslahatan Pidana Islam dan Pembaruan Hukum Pidana Nasional*, Yogyakarta: Deepublish, 2018.
- Muhammad Sukri Subki dan Djumadi, *Menyelesaikan Sengketa Melalui Pengadilan Pajak*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2007.
- Muhammad Sayyid Az-za'balawi, *Pendidikan Remaja antara Islam dan Ilmu Jiwa*, Depok: Gema Insani, 2007.
- Mulat Wiganti Abdullah, *Sosiologi*, Jakarta: Grasindo, 2006.
- Munir Fuady, *Aliran Hukum Kritis (Paradigma Ketidakberdayaan Hukum)*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003.
- Munir Fuady, *Teori-Teori Besar Dalam Hukum (Grand Theory)*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group 2013.
- Peraturan Bupati Pidie No. 91 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penertiban Pemeliharaan Hewan Ternak di Kabupaten Pidie.
- Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja.
- Pius A Partanto, *Kamus Ilmiah Populer*, Surabaya: Arkola, 1994.
- Qanun Kabupaten Pidie No. 7 Tahun 2012 tentang Penertiban Pemeliharaan Hewan Ternak.
- Rocky Marbun, *Kiat Jitu Menyelesaikan Kasus Hukum*, Jakarta: Visimedia, 2011.
- Salim, H.S dan Erlis Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Tesis dan Disertasi*, Edisi Pertama, cet Kesatu, Jakarta: Rajawali Press 2013.
- Soerjono Soekanto, *Efektivitas Hukum dan Peranan Saksi*, Bandung: Remaja Karya 1985.

Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegak Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.

Soejarno Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: CV. Rajawali, 1985.

Sudarsono, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2003.

Teuku Abdul Manan, *Mahkamah Syar'iyah Aceh Dalam Politik Hukum Nasional*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2018.

Tri Kurnia Nurhayati, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Jakarta: Eska Media, 2003.

Yeswil Anwar & Adang, *Pengantar Sosiologi Hukum*, Bandung: Grasindo, 2008.

B. Jurnal dan Skripsi

Muhammad Yani, *Tinjauan Kriminologi Terhadap Pelanggaran Qanun No.7 Tahun 2012 Tentang Penertiban Pemeliharaan Hewan Ternak di Kabupaten Pidie*, Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh, 2016.

Robi Gunawan, *Pertanggungjawaban Pemilik Ternak Atas Terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas Berdasarkan Qanun Kabupaten Aceh Jaya No. 5 Tahun 2013 Tentang Penertiban Ternak*, Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh, 2016.

Winarto Yudho dan Heri Tjandrasari, *Efektivitas Hukum dalam Masyarakat*, diakses melalui: www.jhp.ui.ac.id/index.php/home/article/view/1227 pada tanggal 12 Desember 2018.

C. Sumber Penertiban Online

www.sosiologi.com, *Fenomenologi: Pengertian, Contoh & Metode Penelitian*. Diakses melalui situs: <http://sosiologis.com/fenomenologi> pada tanggal 1 Oktober 2018

www.bantuanhukum.or.id, *Penyuluhan Hukum LBH Jakarta di Rutan Salemba*, 15 September 2017. Diakses pada tanggal 29 November 2018 melalui situs: www.bantuanhukum.or.id/web/penyuluhan-lbh-jakarta-di-rutan-salemba/.

www.wikipedia.org, *Polisi Pamong Praja*. Diakses pada tanggal 11 Desember 2018 melalui situs: www.wikipedia.org/wiki/Polisi_Pamong_Praja.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
 Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
 Telp. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
 Nomor: 3567/Un.08/FSH/PP.009/09/2018

T E N T A N G

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KGU Skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KGU Skripsi tersebut;
 b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KGU Skripsi.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
 6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
 7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Agama RI;
 8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
 10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pascasarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

Pertama

- Menunjuk Saudara (i) :
- | | |
|--------------------------------|-----------------------|
| a. Dr. Khairuddin, M. Ag | Sebagai Pembimbing I |
| b. Fakhruddin M. Yunus, Lc, MA | Sebagai Pembimbing II |
- untuk membimbing KGU Skripsi Mahasiswa (i) :

N a m a : T. Moh. Fadhilah
N I M : 140104052
Prodi : Hukum Pidana Islam
J u d u l : EFEKTIVITAS PELAKSANAAN QANUN KABUPATEN PIDIE NO. 7 TAHUN 2012
 TENTANG PENERTIBAN PEMELIHARAAN HEWAN TERNAK

Kedua : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Ketiga : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2018;

Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
 Pada tanggal : 13 September 2018

Dekan,


 Muhammad Siddiq



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
 Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

Nomor : 3748/Un.08/FSH.I/09/2018

24 September 2018

Lampiran : -

Hal : Permohonan Kesediaan Memberi Data

Kepada Yth.

1. Kepala Satpol PP dan WH, Kab. Pidie
2. Camat, Kecamatan Kota Sigli, Kab. Pidie
3. Camat, Kecamatan Mutiara Barat, Kab. Pidie
4. Camat, Kecamatan Simpang Tiga, Kab. Pidie

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : T. Moh. Fadhillah
 NIM : 140104052
 Prodi / Semester : Hukum Pidana Islam/ IX (Sembilan)
 Alamat : Gampong Jeulingke

adalah benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh terdaftar pada Semester Ganjil Tahun Akademik 2018/2019, dan sedang menyusun Proposal yang berjudul, "**Efektifitas Pelaksanaan Qanun Kabupaten Pidie No.7 Tahun 2012 Tentang Penertiban Pemeliharaan Hewan Ternak**" maka kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat memberikan data-data serta penjelasan seperlunya yang berhubungan dengan Judul tersebut diatas.

Demikian, atas bantuan dan kerja sama yang baik kami haturkan terimakasih.

Wassalam
 a.n. Dekan
 Wakil Dekan I,


 Jabbar



**PEMERINTAH KABUPATEN PIDIE
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
DAN WILAYATUL HISBAH**

Jln. Teuku Umar Kota Sigli Telp. (0653) 24800, Fax (0653) 24800 Telex Kode Pos 24114

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : 800.2 / 301 / 2018
Lamp. : -
Hal. : Izin Penelitian

Sigli, 26 Oktober 2018 M
17 Shafar 1440 H

Sehubungan dengan Surat Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Fakultas Syaria'ah dan Hukum Nomor : 3748/Un.08/FSH.I/09/2018 tanggal 24 September 2018, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kabupaten Pidie dengan ini menerangkan bahwa ;


Nama : T. MOH. FADHILLAH
NPM : 140104052
Jurusan : Hukum Pidana Islam / IX (sembilan)
Alamat : Gampong Jeulingke

Benar yang namanya tersebut diatas telah melaksanakan PENELITIAN pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kabupaten Pidie untuk memperoleh data dalam penyusunan skripsi yang merupakan tugas akhir dengan judul :

"Efektifitas Pelaksanaan Qanun Kabupaten Pidie No. 7 Tahun 2012 Tentang Penertiban Pemeliharaan Hewan Ternak"

Demikian surat keterangan penelitian ini kami berikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

A.N KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN
WILAYATUL HISBAH KABUPATEN PIDIE
SEKRETARIS


SAIFUL BAHRI, S.Sos
Pambina
NIP. 19650914 199111 1 001



**PEMERINTAH KABUPATEN PIDIE
KECAMATAN KOTA SIGLI**

Alamat : Jln . Lingkar Blang Paseh No.
Telp.(0653) 7829068 Kota Sigli, Kode Pos : 24118

Sigli, 24 Oktober 2018

Nomor : 423.4/ 07S
Lamp : -
Perihal : Laporan telah menyelesaikan
Penelitian-----

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN-Ar-Raniry Banda Aceh
Di

Tempat

1. Sehubungan dengan surat dari Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh Nomor : 3748/Un.08/FSH.I/09/2018 Tanggal 24 September 2018, Perihal Permohonan Kesiediaan Memberi Data yang ditujukan kepada kami ;
2. Camat Kota Sigli Kabupaten Pidie dengan ini menerangkan bahwa :

N a m a	: T. MOH. FADHILLAH
Fakultas	: Syari'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh
NIM	: 140104052
Program Studi	: Hukum Pidana Islam
Tempat Tinggal	: Gampong Jeulingke Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh
3. Bahwa yang namanya tersebut diatas telah selesai melaksanakan penelitian pada Kantor Camat Kota Sigli Kabupaten Pidie guna penyelesaian mata kuliah Proposal pengajuan Skripsi dengan judul "**Efektifitas Pelaksanaan Qanun Kabupaten Pidie Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penertiban Pemeliharaan Hewan Ternak**"
4. Demikian laporan ini kami buat, agar dapat dipergunakan seperlunya.



Tembusan :
1. Pertinggal...



PEMERINTAH KABUPATEN PIDIE KECAMATAN SIMPANG TIGA

Alamat : **Jalan Sigi – Kembang Tanjung, Kode Pos. 24181**

Nomor : 423.6/770 /2018
Lamp : -
Perihal : **Telah Melaksanakan
Penelitian**

Simpang Tiga, 22 Oktober 2018
Kepada Yth,
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Ar-Raniry
di –

Banda Aceh

- Sehubungan dengan Surat Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh Nomor : 3748/Un.08/FSH/09/2018, Tanggal 24 September 2018, perihal permohonan kesediaan memberi data kepada :

Nama : T. Moh Fadhillah
NIM : 140104052
Prodi/ Semester : Hukum Pidana Islam/IX(Sembilan)
Alamat : Gampong Jeulingke Kec. Syiah Kuala
Kota Banda Aceh

- Benar yang tersebut diatas telah mengadakan Penelitian pada Kantor Camat Simpang Tiga dengan judul "Efektifitas Pelaksanaan Qanun Kabupaten Pidie No.7 Tahun 2012 Tentang Penertiban Pemeliharaan Hewan Ternak".
- Demikian kami sampaikan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, terimakasih.

EA
Camat Simpang Tiga
ABD. MANAN, S.Sos
Pembina/NIP. 19631231 198603 1 086



PEMERINTAH KABUPATEN PIDIE KECAMATAN MUTIARA

Alamat : Jalan Beureunuen-Kota Bakti Km. 0,5 Gampong Mee Teungoh Telp/Fax. 0653-821544 Beureunuen Sigli

Nomor : 421.4/ 36 / 2018
Lampiran :
Perihal : Izin penelitian

Beureunuen, 31 Oktober 2018
Kepada Yth,
Dekan Fakultas Syari'ah Dan Hukum
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry
di-
Tempat.

1. Sehubungan dengan surat Dekan Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Nomor : 3748/Un.08/FSH.I/09/2018, Tanggal 24 September 2018, Perihal Permohonan Kesiediaan Memberi Data;

2. Berkenan dengan hal tersebut Camat Mutiara Kabupaten Pidie menerangkan bahwa :

Nama : T.MOH.FADHILLAH
NIM : 140104052
Prodi : Hukum Pidana Islam/IX (Sembilan)
Alamat : Gampong Jeulingke

Akan melakukan penelitian dan bersedia memberikan data yang diperlukan untuk penulisan skripsi dengan judul *"Efektifitas Pelaksanaan Qanun Kabupaten Pidie No.7 Tahun 2012 Tentang Penertiban Pemeliharaan Hewan Ternak"*

3. Demikian untuk dapat dipergunakan seperlunya dan terima kasih.



Pembina TKI/Nip.19780108 199803 1 002